

# **Analisis Kontribusi Efektivitas dan Proyeksi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara**

**Tengku Deli Hamonangan Hasibuan<sup>\*</sup>, Zaenal, Sriyanti**

Prodi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*teng kudeli10@gmail.com

**Abstract.** Referring to Constitution Number 4 of 2009, it is said that the existence of the mining industry should be able to increase local revenue. One of the sources of local revenue is local tax. The types of local tax based on Padang Lawas Regional Regulations Number 12 of 2019 related to mining commodities is non-metallic minerals and rock tax. To be able to measure the effect of the utilization of non-metallic minerals and rock on local revenue, then conducted research about types of non-metallic minerals and rock is potentially a tax object, contributions of non-metallic minerals and rock tax to local revenue, the effectiveness of tax collection, rate of tax growth, and predict or project the value of non-metallic minerals and rock tax for the future. The population in this study is Padang Lawas district. Data source obtained through target and realization of local revenue of Padang Lawas District in 2016 – 2019 report. Types of non-metallic minerals and rock that could potentially be fixed tax objects are River Stone, Sandstone, Soil, and Broken Stone/Gravel. The contribution of non-metallic minerals and rock tax on local tax is 14,53%, against the local government revenue of 3,04%, against local revenue of 0,14% with the average value of non-metallic minerals and rock tax of Rp. 1.365.220.011,50. The level of effectiveness of non-metallic minerals and rock tax averages is 105,55%. Overall, the growth rate of the realization of metallic minerals and rock tax in 2016-2019 tends to decline, which is an average of – 7.34%. Projection of non-metallic minerals and rock tax value of Padang Lawas for 2020 – 2024 based on a simple linear regression analysis will grow starting from Rp. 1,649,228,414.00 – Rp. 1,925,228,414.00. Meanwhile, based on the rate of tax growth, predicted to grow starting from Rp. 1.179.867.320,85 – Rp. 1.609.243.850,79.

**Keywords: Non-Metallic Minerals and Rock Tax, Local Revenue, Contribution, Effectiveness.**

**Abstrak.** Merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, disebutkan bahwa keberadaan industri pertambangan harus dapat meningkatkan Pendapatan Daerah. Salah satu sumber dari Pendapatan Daerah adalah pajak daerah. Jenis pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah Padang Lawas Nomor 12 tahun 2019 yang berkaitan dengan komoditas tambang adalah pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Untuk dapat mengukur efek yang ditimbulkan dari pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Daerah, maka dilakukan penelitian terkait jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan yang

berpotensi menjadi objek pajak, kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Daerah, tingkat efektivitas pemungutan pajak, laju pertumbuhan pajak, dan memprediksi atau memproyeksikan nilai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk waktu yang akan datang. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Padang Lawas. Sumber data diperoleh melalui laporan target dan realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2016 – 2019. Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berpotensi menjadi objek pajak tetap adalah Batu Kali, Sirtu, Tanah Timbun dan Batu Pecah/Kerikil. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap pajak daerah adalah sebesar 14,53%, terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,04%, terhadap Pendapatan Daerah sebesar 0,14% dengan nilai pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan rata-rata sebesar Rp.1.365.220.011,50. Tingkat efektivitas pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan rata-rata sebesar 105,55%. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan dari realisasi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2016 - 2019 cenderung menurun, yaitu rata-rata sebesar – 7,34%. Proyeksi nilai pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Padang Lawas untuk 2020 – 2024 berdasarkan analisis regresi linier sederhana akan tumbuh mulai dari Rp. 1.649.228.414,00 – Rp. 1.925.228.414,00. Sedangkan, berdasarkan laju pertumbuhan pajak, diprediksi akan tumbuh mulai dari Rp.1.179.867.320,85 – Rp.1.609.243.850,79.

**Kata Kunci: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pendapatan Daerah, Kontribusi, Efektivitas.**

## 1. Pendahuluan

Tujuan pengelolaan mineral dan batubara dalam rangka pembangunan nasional yang berkesinambungan salah satunya tertuang dalam UU nomor 4 tahun 2009 pasal 3 pada butir e, yang menjelaskan bahwa keberadaan industri pertambangan harus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara. Upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mengukur efek adanya industri pertambangan terhadap perekonomian adalah mengetahui kontribusi dari sektor pertambangan terhadap Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Daerah berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014, dapat diperoleh melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan. Salah satu penerimaan daerah yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah. Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Padang Lawas Nomor 12 tahun 2019 pasal 2, salah satu pemasukan tetap pajak daerah dapat diterima melalui pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Di dalam penelitian ini, kontribusi sektor pertambangan akan dinilai berdasarkan dampak adanya pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Daerah.

Setiap tahunnya, Pemerintah Daerah merencanakan prediksi total Pendapatan Daerah yang dapat diterima dari masing-masing sektor. Pada sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sering kali masih dialami bahwa jumlah realisasi Pendapatan Daerah melalui sektor tambang tidak dapat direalisasikan dengan target. Ketidaksesuaian tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti belum taatnya seluruh perusahaan untuk memenuhi peraturan, belum efektifnya realisasi penerimaan pajak berdasarkan target yang ditetapkan, serta perencanaan perhitungan target yang kurang tepat dari pemerintah dalam memprediksi Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Oleh karena itu, untuk mengukur dan memprediksi dampak dari adanya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Daerah, perlu dilakukan penelitian mengenai kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Daerah (Pajak Daerah,

Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Daerah), tingkat efektivitas penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap target yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah, dan memproyeksikan nilai pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada 5 tahun yang akan datang berdasarkan data historis tahun 2016 – 2019.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Apa saja jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berpotensi menjadi objek pajak tetap di Kabupaten Padang Lawas ?, (2) Berapa besar kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas ?, (3) Berapa tingkat efektivitas penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Padang Lawas ?, (4) Berapa laju pertumbuhan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Padang Lawas ?, (5) Bagaimana proyeksi nilai pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Padang Lawas untuk 5 tahun yang akan datang berdasarkan data historis tahun 2016 – 2019 ?. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berpotensi menjadi objek pajak tetap di Kabupaten Padang Lawas.
2. Mengetahui besar kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas.
3. Mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Padang Lawas.
4. Mengetahui laju pertumbuhan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Padang Lawas.
5. Mengetahui proyeksi nilai pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Padang Lawas untuk 5 tahun yang akan datang berdasarkan data historis tahun 2016 – 2019.

## 2. Landasan Teori

Penerimaan Daerah menurut UU Nomor 33 tahun 2004 adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah dapat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah atau PAD berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan wewenang kepada Pemda agar dapat membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud nyata pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah menurut UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 6 ayat 1 dapat bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pajak Daerah yang biasa disebut pajak menurut UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 10 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Padang Lawas Nomor 12 tahun 2019 tentang Pajak Daerah pasal 2 adalah sebagai berikut Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) menurut Perda Padang Lawas Nomor 12 tahun 2019 pasal 28 ayat 1 adalah pajak yang dipungut atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pada pasal 31 disebutkan bahwa, tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diartikan sebagai pengaruh atau kontribusi dari nilai suatu pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dibandingkan dengan nilai Pendapatan Asli Daerah pada tahun yang sama dinyatakan dalam bentuk persen (%). Adapun persamaan yang digunakan persamaan yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas untuk menghitung kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah adalah sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak MBLB tahun 2016}}{\text{Pajak Daerah tahun 2016}} \times 100\%$$

Tingkat efektivitas pajak adalah satu tolak ukur keberhasilan realisasi pajak terhadap target pajak yang direncanakan oleh pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk %. Adapun persamaan yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas untuk menghitung tingkat efektivitas pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Total Realisasi Pajak MBLB tahun ke n}}{\text{Total Target Pajak MBLB tahun ke n}} \times 100\%$$

Laju pertumbuhan pajak daerah dapat didefinisikan sebagai nilai kenaikan atau penurunan dari pajak tahun sekarang dibandingkan dengan nilai pajak pada tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam persen (%). Adapun persamaan yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas untuk menghitung laju pertumbuhan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut.

$$\text{Pertumbuhan Pajak MBLB} = \frac{\text{Pajak MBLB tahun 2017} - \text{Pajak MBLB tahun 2016}}{\text{Pajak Daerah tahun 2016}} \times 100\%$$

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan jenisnya di Kabupaten Padang Lawas terdiri dari Batu Kali, Sirtu, Pasir Pasang/ Pasir Urug, Tanah Timbun, Batu Pecah/Kerikil, Tanah Liat/Tanah Serap (*Fuller Earth*), dan Mineral Bukan Logam Lainnya. Untuk dapat menggambarkan nilai pajak dari masing-masing jenis pajak, maka dilakukan analisis statistik terhadap target (Rupiah), pertumbuhan target (%), realisasi (Rupiah), pertumbuhan realisasi (%) dan tingkat efektivitas (%) dari masing-masing jenis pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Rangkuman dari rekapitulasi hasil analisis statistik dari masing-masing jenis pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dilihat pada **Tabel 1 – 7**.

**Tabel 1.** Pajak Batu Kali Kabupaten Padang Lawas

No.	Komoditas	Tahun	Pajak Batu Kali				
			Target (Rupiah)	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi (Rupiah)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Efektivitas (%)
1	Batu Kali	2016	25.000.000,00	-	6.600.000,00	-	26,40
2		2017	72.000.000,00	188,00	5.465.163,00	(17,19)	7,59
3		2018	78.000.000,00	8,33	9.885.000,00	80,87	12,67
4		2019	48.000.000,00	(38,46)	10.609.141,00	7,33	22,10
Rata-Rata			55.750.000,00	52,62	8.139.826,00	23,67	17,19
Maksimum			78.000.000,00	188,00	10.609.141,00	80,87	26,40
Minimum			25.000.000,00	(38,46)	5.465.163,00	(17,19)	7,59
Rata-Rata Tertimbang			55.916.666,67	49,61	8.037.152,00	20,94	17,00
Varians			227.581.018.518.519,00	4.432,02	1.960.037.752.924,74	831,12	26,21
Standar Deviasi			15.085.788,63	66,57	1.400.013,48	28,83	5,12
Nilai Anomali			86.088.243,92	182,75	10.837.178,97	78,60	27,23
			atau 25.745.089,41	atau (83,54)	atau 5.237.125,03	atau (36,72)	atau 6,76

Sumber: Hasil Pengolahan Data Skripsi, 2020

**Tabel 2.** Pajak Sirtu Kabupaten Padang Lawas

No.	Komoditas	Tahun	Pajak Sirtu				
			Target (Rupiah)	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi (Rupiah)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Efektivitas (%)
1	Sirtu	2016	400.000.000,00	-	350.382.542,50	-	87,60
2		2017	550.000.000,00	37,50	406.440.045,50	16,00	73,90
3		2018	490.000.000,00	(10,91)	358.872.048,00	(11,70)	73,24
4		2019	605.000.000,00	23,47	456.219.389,00	27,13	75,41
Rata-Rata			511.250.000,00	16,69	392.978.506,25	10,47	77,54
Maksimum			605.000.000,00	37,50	456.219.389,00	27,13	87,60
Minimum			400.000.000,00	(10,91)	350.382.542,50	(11,70)	73,24
Rata-Rata Tertimbang			519.583.333,33	18,67	394.481.228,54	12,03	78,02
Varians			3.404.803.240.740,00	202,52	907.523.918.280.693,00	130,30	20,99
Standar Deviasi			58.350.691,86	14,23	30.125.137,65	11,41	4,58
Nilai Anomali			636.284.717,06	47,14	454.731.503,84	34,86	87,19
			atau	atau	atau	atau	atau
			402.881.949,61	(9,79)	334.230.953,25	(10,80)	68,86

Sumber: Hasil Pengolahan Data Skripsi, 2020

**Tabel 3.** Pajak Pasir Pasang/Pasir Urug Kabupaten Padang Lawas

No.	Komoditas	Tahun	Pajak Pasir Pasang / Pasir Urug				
			Target (Rupiah)	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi (Rupiah)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Efektivitas (%)
1	Pasir Pasang / Pasir Urug	2016	100.000.000,00	-	49.541.760,00	-	49,54
2		2017	100.000.000,00	-	10.251.082,00	(79,31)	10,25
3		2018	35.000.000,00	(65,00)	627.815,00	(93,88)	1,79
4		2019	38.500.000,00	10,00	7.759.415,00	1.135,94	20,15
Rata-Rata			68.375.000,00	(18,33)	17.045.018,00	320,92	20,44
Maksimum			100.000.000,00	10,00	49.541.760,00	1.135,94	49,54
Minimum			35.000.000,00	(65,00)	627.815,00	(93,88)	1,79
Rata-Rata Tertimbang			67.500.000,00	(19,17)	16.932.463,33	384,39	21,69
Varians			312.962.962.962.963,00	486,11	243.688.094.167.530,00	130.705,19	184,71
Standar Deviasi			17.690.759,25	22,05	15.610.512,30	361,53	13,59
Nilai Anomali			102.881.518,51	24,93	48.153.487,93	1.107,45	48,87
			atau	atau	atau	atau	atau
			32.118.481,49	(63,26)	(14.288.561,26)	(338,68)	(5,49)

Sumber: Hasil Pengolahan Data Skripsi, 2020

**Tabel 4.** Pajak Tanah Timbun Kabupaten Padang Lawas

No.	Komoditas	Tahun	Pajak Tanah Timbun				
			Target (Rupiah)	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi (Rupiah)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Efektivitas (%)
1	Tanah Timbun	2016	20.000.000,00	-	0,00	-	0,00
2		2017	20.000.000,00	0,00	26.087.541,00	0,00	130,44
3		2018	15.000.000,00	(25,00)	23.990.741,00	(8,04)	159,94
4		2019	30.000.000,00	100,00	25.630.713,00	6,84	85,44
Rata-Rata			21.250.000,00	25,00	18.927.248,75	(0,40)	93,95
Maksimum			30.000.000,00	100,00	26.087.541,00	6,84	159,94
Minimum			15.000.000,00	(25,00)	0,00	(8,04)	85,44
Rata-Rata Tertimbang			20.000.000,00	23,61	17.391.694,00	(0,60)	93,30
Varians			22.916.666.666.666,70	1.350,31	69.316.275.460.124,90	16,39	2.072,47
Standar Deviasi			4.787.135,54	36,75	8.325.639,64	4,05	45,52
Nilai Anomali			29.574.271,08	97,10	34.042.973,29	7,50	184,35
			atau	atau	atau	atau	atau
			10.425.728,92	(49,88)	740.414,71	(8,70)	2,25

Sumber: Hasil Pengolahan Data Skripsi, 2020

**Tabel 5.** Pajak Batu Pecah/Kerikil Kabupaten Padang Lawas

No.	Komoditas	Tahun	Pajak Batu Pecah/Kerikil				
			Target (Rupiah)	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi (Rupiah)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Efektivitas (%)
1	Batu Pecah/Kerikil	2016	575.000.000,00	-	975.478.440,00	-	169,65
2		2017	630.000.000,00	9,57	1.178.669.289,00	20,83	187,09
3		2018	630.000.000,00	-	1.039.349.810,00	(11,82)	164,98
4		2019	764.000.000,00	21,27	603.308.244,50	(41,95)	78,97
Rata-Rata			649.750.000,00	10,28	949.201.445,88	4,50	150,17
Maksimum			764.000.000,00	21,27	1.178.669.289,00	20,83	187,09
Minimum			575.000.000,00	-	603.308.244,50	(41,95)	78,97
Rata-Rata Tertimbang			638.000.000,00	10,63	938.935.520,46	4,50	151,09
Varians			3.638.250.000.000,00	33,51	26.820.397.230.288.400,00	78,96	1.192,67
Standar Deviasi			60.317.907,79	5,79	163.769.341,55	8,89	34,54
Nilai Anomali			758.635.815,58	22,21	1.266.474.203,55	22,28	220,16
			atau	atau	atau	atau	atau
			517.364.184,42	(0,94)	611.396.837,37	(13,27)	82,02

Sumber: Hasil Pengolahan Data Skripsi, 2020

**Tabel 6.** Pajak Tanah Liat/ Tanah Serap (Fuller Earth) Kabupaten Padang Lawas

No.	Komoditas	Tahun	Pajak Tanah Liat/Tanah Serap (Fuller Earth)				
			Target (Rupiah)	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi (Rupiah)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Efektivitas (%)
1	Tanah Liat/Tanah Serap (Fuller Earth)	2016	0,00	0,00	5.735.000,00	0,00	0,00
2		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		2018	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		2019	5.000.000,00	(66,67)	0,00	0,00	0,00
<b>Rata-Rata</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>(22,22)</b>	<b>1.433.750,00</b>	-	-
<b>Maksimum</b>			-	-	-	-	-
<b>Minimum</b>			-	-	-	-	-
<b>Rata-Rata Tertimbang</b>			-	-	-	-	-
<b>Varians</b>			-	-	-	-	-
<b>Standar Deviasi</b>			-	-	-	-	-
<b>Nilai Anomali</b>			-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Pengolahan Data Skripsi, 2020

**Tabel 7.** Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya Kabupaten Padang Lawas

No.	Komoditas	Tahun	Pajak Mineral Bukan Logam Lainnya				
			Target (Rupiah)	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi (Rupiah)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Efektivitas (%)
1	MBLB Lainnya	2016	15.000.000,00	-	0,00	0,00	0,00
2		2017	10.000.000,00	(33,33)	0,00	0,00	0,00
3		2018	40.000.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4		2019	40.000.000,00	-	0,00	0,00	0,00
<b>Rata-Rata</b>			<b>26.250.000,00</b>	<b>88,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maksimum</b>			<b>40.000.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Minimum</b>			<b>10.000.000,00</b>	<b>(33,33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rata-Rata Tertimbang</b>			<b>25.000.000,00</b>	<b>96,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Varians</b>			<b>66.666.666.666.666,70</b>	<b>9.602,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Standar Deviasi</b>			<b>8.164.965,81</b>	<b>97,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nilai Anomali</b>			<b>41.329.931,62</b>	<b>292,28</b>	-	-	<b>0,00</b>
			atau	atau	atau	atau	atau
			<b>8.670.068,38</b>	<b>(99,69)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data Skripsi, 2020

Secara keseluruhan, hasil analisis statistik nilai pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dilihat pada **Tabel 8**.

**Tabel 8.** Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Padang Lawas

No.	Jenis Pajak	Tahun	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				
			Target (Rupiah)	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi (Rupiah)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Efektivitas (%)
1	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2016	1.135.000.000,00	-	1.387.737.742,50	-	122,27
2		2017	1.382.000.000,00	21,76	1.626.913.120,50	17,23	117,72
3		2018	1.303.000.000,00	(5,72)	1.432.725.414,00	(11,94)	109,96
4		2019	1.530.500.000,00	17,46	1.103.526.902,50	(22,98)	72,10
<b>Rata-Rata</b>			<b>1.337.625.000,00</b>	<b>11,17</b>	<b>1.387.725.794,88</b>	<b>(5,89)</b>	<b>105,51</b>
<b>Maksimum</b>			<b>1.530.500.000,00</b>	<b>21,76</b>	<b>1.626.913.120,50</b>	<b>17,23</b>	<b>122,27</b>
<b>Minimum</b>			<b>1.135.000.000,00</b>	<b>(5,72)</b>	<b>1.103.526.902,50</b>	<b>(22,98)</b>	<b>72,10</b>
<b>Rata-Rata Tertimbang</b>			<b>1.332.750.000,00</b>	<b>11,08</b>	<b>1.365.220.011,50</b>	<b>(7,34)</b>	<b>105,55</b>
<b>Varians</b>			<b>11.586.685.185.189.600,00</b>	<b>65,25</b>	<b>20.291.343.199.432.900,00</b>	<b>139,74</b>	<b>256,32</b>
<b>Standar Deviasi</b>			<b>107.641.465,92</b>	<b>8,08</b>	<b>142.447.685,83</b>	<b>11,82</b>	<b>16,01</b>
<b>Nilai Anomali</b>			<b>1.548.032.931,84</b>	<b>27,23</b>	<b>1.650.115.383,17</b>	<b>16,30</b>	<b>137,57</b>
			atau	atau	atau	atau	atau
			<b>1.117.467.068,16</b>	<b>(5,08)</b>	<b>1.080.324.639,83</b>	<b>(30,98)</b>	<b>73,53</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data Skripsi, 2020

## Pajak Daerah

Pajak daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2016 – 2019 berdasarkan Laporan Rincian Penerimaan Pajak Daerah dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada **Tabel 9**.

**Tabel 9.** Pajak Daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2016-2019

No	Jenis Pajak	Pajak Daerah Kabupaten Padang Lawas (Rupiah)						
		2016	2017	2018	2019	Rata-Rata	Tertinggi	Terendah
1	Pajak Hotel	25.747.000,00	66.239.000,00	78.466.000,00	75.697.000,00	61.537.250,00	78.466.000,00	25.747.000,00
2	Pajak Restoran	1.460.981.886,00	1.650.222.901,00	1.812.614.299,00	1.507.788.565,00	1.607.901.912,75	1.812.614.299,00	1.460.981.886,00
3	Pajak Hiburan	11.137.000,00	27.396.000,00	20.870.000,00	12.610.000,00	18.003.250,00	27.396.000,00	11.137.000,00
4	Pajak Reklame	345.742.593,00	381.640.780,00	381.010.373,00	252.173.096,00	340.141.710,50	381.640.780,00	252.173.096,00
5	Pajak Penerangan Jalan	3.037.366.067,00	4.064.513.993,00	4.926.863.728,00	5.125.821.290,00	4.288.641.269,50	5.125.821.290,00	3.037.366.067,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.387.737.742,50	1.626.913.120,50	1.432.725.414,00	1.103.526.902,50	1.387.725.794,88	1.626.913.120,50	1.103.526.902,50
7	Pajak Air Tanah	65.292.706,40	80.579.237,80	144.947.260,00	83.153.863,00	93.493.266,80	144.947.260,00	65.292.706,40
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Pertanian	969.113.932,00	1.190.793.233,00	965.084.855,00	965.084.855,00	1.022.519.218,75	1.190.793.233,00	965.084.855,00
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	551.071.415,00	1.661.637.486,00	376.774.800,00	733.435.319,80	830.729.755,20	1.661.637.486,00	376.774.800,00
<b>Total Pajak Daerah</b>		<b>7.854.192.357,90</b>	<b>10.749.935.751,30</b>	<b>10.140.623.479,00</b>	<b>9.859.290.891,30</b>	<b>9.651.010.619,88</b>	<b>10.749.935.751,30</b>	<b>7.854.192.357,90</b>
Tertinggi		3.037.366.067,00	4.064.513.993,00	4.926.863.728,00	5.125.821.290,00	4.288.641.269,50		
Terendah		11.137.000,00	27.396.000,00	20.870.000,00	12.610.000,00	18.003.250,00		

Sumber: Hasil Pengolahan Data Skripsi, 2020

### Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2016 – 2019 dapat dilihat pada **Tabel 10**.

**Tabel 10.** Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2016 - 2019

No	Uraian	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas (Rupiah)			
		2016	2017	2018	2019
1	Pajak Daerah	7.854.190.341,90	10.749.935.751,30	10.140.623.479,00	9.859.290.891,30
2	Hasil Retribusi Daerah	4.333.082.609,50	3.299.212.549,00	2.213.843.310,43	2.071.050.416,91
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.044.681.919,00	2.886.630.438,00	2.807.390.794,00	3.037.316.100,03
4	Lain-Lain PAD yang Sah	23.109.427.533,03	29.573.950.786,91	32.293.451.024,06	37.605.723.717,52
<b>Total (Rupiah)</b>		<b>39.341.382.403,43</b>	<b>46.509.729.525,21</b>	<b>47.455.308.607,49</b>	<b>52.573.381.125,75</b>
<b>Rata-Rata (Rupiah)</b>		<b>46.469.950.415,47</b>			
<b>Pertumbuhan PAD (%)</b>		-	<b>18,22</b>	<b>2,03</b>	<b>10,79</b>
<b>Pertumbuhan PAD Rata-Rata (%)</b>		<b>10,35</b>			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Skripsi, 2020

### Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2016 – 2019 dapat dilihat pada **Tabel 11**.

**Tabel 11.** Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2016 - 2019

No	Uraian	Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas (Rupiah)			
		2016	2017	2018	2019
1	Pendapatan Asli Daerah	39.341.382.403,43	46.509.729.525,21	47.455.308.607,49	52.573.381.125,75
2	Dana Perimbangan	895.218.964.219,00	924.467.201.464,00	909.305.642.971,00	1.097.713.772.194,59
3	Lain-Lain Pendapatan	63.010.508.530,00	52.875.887.115,00	72.641.326.631,99	81.888.567.512,24
<b>Total (Rupiah)</b>		<b>997.570.857.168,43</b>	<b>1.023.852.820.121,21</b>	<b>1.029.402.280.228,48</b>	<b>1.232.175.722.851,59</b>
<b>Rata-Rata (Rupiah)</b>		<b>1.070.750.420.092,43</b>			
<b>Pertumbuhan PD (%)</b>		-	<b>2,63</b>	<b>0,54</b>	<b>19,70</b>
<b>Pertumbuhan PD Rata-Rata (%)</b>		<b>7,62</b>			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Skripsi, 2020

### Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Persentase kontribusi dari masing-masing objek pajak terhadap pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Padang Lawas tahun 2016 - 2019 dapat dilihat pada **Tabel 12**.

**Tabel 12.** Kontribusi Objek Pajak terhadap Pajak MBLB

No	Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kontribusi Masing-Masing Jenis MBLB Terhadap Pajak MBLB(%)						
		2016	2017	2018	2019	Rata-Rata	Tertinggi	Terendah
1	Batu Kali	0,48	0,34	0,69	0,96	0,62	0,96	0,34
2	Sirtu	25,25	24,98	25,05	41,34	29,16	41,34	24,98
3	Pasir Pasang/ Pasir Urug	3,57	0,63	0,04	0,70	1,24	3,57	0,04
4	Tanah Timbun	0,00	1,60	1,67	2,32	1,40	2,32	0,00
5	Batu Pecah/Kerikil	70,29	72,45	72,54	54,67	67,49	72,54	54,67
6	Tanah Liat/Tanah Serap ( <i>Fuller Earth</i> )	0,41	0,00	0,00	0,00	0,10	0,41	0,00
7	Mineral Bukan Logam Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>Tertinggi</b>		<b>70,29</b>	<b>72,45</b>	<b>72,54</b>	<b>54,67</b>	<b>67,49</b>		
<b>Terendah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Sumber: Hasil Pengolahan Data Skripsi, 2020

Dari 9 jenis pajak yang menjadi pemasukan bagi pajak daerah, persentase kontribusi dari masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2016 – 2019 dapat dilihat pada **Tabel 13**.

**Tabel 13.** Kontribusi Masing-Masing Jenis Pajak terhadap Pajak Daerah

Kontribusi Masing-Masing Jenis Pajak Terhadap Pajak Daerah Kab. Padang Lawas tahun 2016 - 2019 (%)								
No	Jenis Pajak	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata	Tertinggi	Terendah
1	Pajak Hotel	0,33	0,62	0,77	0,77	0,62	0,77	0,33
2	Pajak Restoran	18,60	15,35	17,87	15,29	16,78	18,60	15,29
3	Pajak Hiburan	0,14	0,25	0,21	0,13	0,18	0,25	0,13
4	Pajak Reklame	4,40	3,55	3,76	2,56	3,57	4,40	2,56
5	Pajak Penerangan Jalan	38,67	37,81	48,59	51,99	44,26	51,99	37,81
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	17,67	15,13	14,13	11,19	14,53	17,67	11,19
7	Pajak Air Tanah	0,83	0,75	1,43	0,84	0,96	1,43	0,75
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan	12,34	11,08	9,52	9,79	10,68	12,34	9,52
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	7,02	15,46	3,72	7,44	8,41	15,46	3,72
<b>Total</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>	<b>100,00</b>			
<b>Tertinggi</b>		<b>38,67</b>	<b>37,81</b>	<b>48,59</b>	<b>51,99</b>	<b>44,26</b>		
<b>Terendah</b>		<b>0,14</b>	<b>0,25</b>	<b>0,21</b>	<b>0,13</b>	<b>0,18</b>		

Sumber: Hasil Pengolahan Data Skripsi, 2020

Persentase kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada **Tabel 14**.

**Tabel 14.** Kontribusi Pajak MBLB terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas					
No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Rupiah)	1.387.737.742,50	1.626.913.120,50	1.432.725.414,00	1.103.526.902,50
2	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	39.341.382.403,43	46.509.729.525,21	47.455.308.607,49	52.573.381.125,75
<b>Kontribusi Pajak MBLB terhadap PAD</b>		<b>3,53%</b>	<b>3,50%</b>	<b>3,02%</b>	<b>2,10%</b>
<b>Tertinggi</b>					<b>3,53%</b>
<b>Terendah</b>					<b>2,10%</b>
<b>Rata-Rata</b>					<b>3,04%</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data Skripsi, 2020

Persentase kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada **Tabel 15**.

**Tabel 15.** Kontribusi Pajak MBLB terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas

Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas					
No	Jenis Pajak	2016	2017	2018	2019
1	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Rupiah)	1.387.737.742,50	1.626.913.120,50	1.432.725.414,00	1.103.526.902,50
2	Pendapatan Daerah (Rupiah)	997.570.855.152,43	1.023.852.818.104,21	1.029.402.278.210,48	1.232.175.720.832,59
Kontribusi Pajak MBLB terhadap PD		0,14%	0,16%	0,14%	0,11%
Tertinggi					0,16%
Terendah					0,11%
Rata-Rata					0,14%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Skripsi, 2020

### Proyeksi Nilai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Proyeksi nilai pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah prediksi nilai dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun-tahun yang akan datang. Untuk dapat mengetahui nilai dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka perlu diketahui model prediksi dari masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. Model prediksi dibuat dengan mempertimbangkan analisis data pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2016 – 2019. Prediksi akan dilakukan mulai dari tahun 2020 – 2024.

Model prediksi dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan akan dilakukan dengan menggunakan model matematika berikut ini.

1. Dengan menggunakan hasil analisis regresi linier sederhana. Adapun persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Nilai Pajak

a = harga Y bila X = 0 (harga konstan)

b = angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka terjadi kenaikan, dan bila b (-) maka terjadi penurunan.

X = Tahun yang akan diprediksi.

2. Dengan menggunakan laju pertumbuhan dari pendapatan masing-masing jenis pajak. Adapun persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$P_n = P_{n-1} + (P_{n-1} \times LP)$$

Dimana:

P<sub>n</sub> = Nilai pajak pada tahun ke n (Rupiah)

P<sub>n-1</sub> = Nilai pajak pada tahun ke n-1 (Rupiah)

LP = Laju Pertumbuhan Rata-Rata Pajak (%)

Hasil rekapitulasi proyeksi nilai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 16**.

**Tabel 16.** Proyeksi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tahun	Komoditas	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan			
		Hasil Analisis Regresi (A) (Rupiah)	Berdasarkan Pertumbuhan Pajak (B) (Rupiah)	Total (A)(Rupiah)	Total (B) (Rupiah)
2020	Batu Kali	14.000.000,00	12.830.695,13	1.649.228.414,00	1.179.867.320,85
	Sirtu	450.000.000,00	511.102.581,50		
	Pasir Pasang/ Pasir Urug	-	-		
	Tanah Timbun	35.228.414,00	25.476.928,72		
	Batu Pecah/Kerikil	1.150.000.000,00	630.457.115,50		
	Tanah Liat/Tanah Serap ( <i>Fuller Earth</i> )	-	-		
	Mineral Bukan Logam Lainnya	-	-		
2021	Batu Kali	16.000.000,00	15.517.442,68	1.718.228.414,00	1.272.257.417,59
	Sirtu	480.000.000,00	572.588.222,05		
	Pasir Pasang/ Pasir Urug	-	-		
	Tanah Timbun	42.228.414,00	25.324.067,15		
	Batu Pecah/Kerikil	1.180.000.000,00	658.827.685,70		
	Tanah Liat/Tanah Serap ( <i>Fuller Earth</i> )	-	-		
	Mineral Bukan Logam Lainnya	-	-		
2022	Batu Kali	18.000.000,00	18.766.795,18	1.787.228.414,00	1.373.884.434,65
	Sirtu	510.000.000,00	641.470.585,16		
	Pasir Pasang/ Pasir Urug	-	-		
	Tanah Timbun	49.228.414,00	25.172.122,75		
	Batu Pecah/Kerikil	1.210.000.000,00	688.474.931,56		
	Tanah Liat/Tanah Serap ( <i>Fuller Earth</i> )	-	-		
	Mineral Bukan Logam Lainnya	-	-		
2023	Batu Kali	20.000.000,00	22.696.562,09	1.856.228.414,00	1.485.813.452,14
	Sirtu	540.000.000,00	718.639.496,56		
	Pasir Pasang/ Pasir Urug	-	-		
	Tanah Timbun	56.228.414,00	25.021.090,01		
	Batu Pecah/Kerikil	1.240.000.000,00	719.456.303,48		
	Tanah Liat/Tanah Serap ( <i>Fuller Earth</i> )	-	-		
	Mineral Bukan Logam Lainnya	-	-		
2024	Batu Kali	22.000.000,00	27.449.222,20	1.925.228.414,00	1.609.243.850,79
	Sirtu	570.000.000,00	805.091.827,99		
	Pasir Pasang/ Pasir Urug	-	-		
	Tanah Timbun	63.228.414,00	24.870.963,47		
	Batu Pecah/Kerikil	1.270.000.000,00	751.831.837,13		
	Tanah Liat/Tanah Serap ( <i>Fuller Earth</i> )	-	-		
	Mineral Bukan Logam Lainnya	-	0		

Sumber: Hasil Pengolahan Data Skripsi, 2020

#### 4. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berpotensi menjadi objek pajak tetap di Kabupaten Padang Lawas adalah adalah Batu Kali, Sirtu, Tanah Timbun dan Batu Pecah/Kerikil.
2. Berdasarkan data pada tahun 2016 – 2019, kontribusi pajak dari masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Mineral Bukan Logam adalah Batu Pecah/Kerikil dengan kontribusi rata-rata sebesar 67,49% atau Rp.938.935.520,46, Sirtu sebesar 29,16% atau Rp. 394.481.228,54, Tanah Timbun sebesar 1,40% atau Rp.17.391.694,00, Pasir Pasang/Pasir Urug sebesar 1,24% atau Rp. 16.932.463,33. Batu Kali sebesar 0,62% atau Rp. 8.037.152,00. Tanah Liat/Tanah Serap (*Fuller Earth*) sebesar 0,10% atau Rp. 1.911.666.67. Mineral Bukan Logam Lainnya sebesar 0%. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap pajak daerah adalah sebesar 14,53% atau sebesar Rp.1.365.220.011,50. terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3,04%, terhadap Pendapatan Daerah sebesar 0,14%.
3. Tingkat efektivitas pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2016-2019 memiliki rata-rata tertimbang sebesar 105,55%. Berdasarkan

efektivitas pajak dari masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka tingkat efektivitas penerimaannya adalah Batu kali sebesar 17%, Sirtu sebesar 78,02%, Pasir Pasang/Pasir Urug sebesar 21,69%, Tanah Timbun sebesar 93,30%, Batu Pecah/Kerikil sebesar 151,09%. Tanah Liat/Tanah Serap (Fuller Earth) sebesar 0% dan Mineral sebesar 0%.

4. Laju pertumbuhan rata-rata tertimbang pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Padang Lawas tahun 2016-2019 adalah Batu Pecah/Kerikil, sebesar 20,94%, Sirtu sebesar 27,13%, Tanah Timbun sebesar -0,60%, Batu Pecah/Kerikil sebesar 4,50%, Pasir Pasang/Pasir Urug sebesar -57,37%, Tanah Liat/Tanah Serap (Fuller Earth) dan Mineral Bukan Logam Lainnya tidak memiliki laju pertumbuhan. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan dari realisasi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan cenderung menurun dengan rata-rata tertimbang sebesar - 7,34%.
5. Proyeksi nilai pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Padang Lawas untuk 2020 – 2024 berdasarkan analisis regresi linier sederhana akan tumbuh mulai dari Rp. 1.649.228.414,00 – Rp. 1.925.228.414,00. Sedangkan, berdasarkan laju pertumbuhan pajak, diprediksi akan tumbuh mulai dari Rp.1.179.867.320,85 – Rp.1.609.243.850,79.

## 5. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah menentukan target penerimaan pajak berdasarkan kemampuan besaran realisasi pajak pada tahun sebelumnya. Sehingga dengan cara tersebut, penerimaan pajak akan menggambarkan kemampuan wajib pajak untuk berkontribusi menghasilkan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Pemerintah Daerah harus mendorong pengusaha lokal agar dapat menjadi sumber pajak yang baru di masa yang akan datang untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
3. Sistem pemungutan pajak diubah menjadi Official Assesment System agar petugas pajak dapat menentukan nilai pajak yang terutang dengan melakukan pengawasan terhadap Laporan Produksi dari masing-masing orang atau Badan yang memanfaatkan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
4. Pemerintah Daerah disarankan untuk melakukan sosialisasi kepada orang atau badan yang memanfaatkan Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk mengurus Izin Usaha Pertambangan Khusus Pengangkutan dan Penjualan di Dinas ESDM Provinsi.
5. Pemerintah setempat dalam hal ini Bupati disarankan untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bupati terkait Harga Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan setiap tahun dengan mempertimbangkan inflasi harga yang terjadi pada tiap komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan.
6. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas disarankan melakukan koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan inventarisasi data potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Padang Lawas.

## Daftar Pustaka

- [1] Anonim, 2020, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas”, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Sibuhuan.
- [2] Anonim, 2020, “Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka 2020”, BPS Kabupaten Padang Lawas, Padang Lawas.
- [3] Anonim, 2019, “Peraturan Bupati (PERBUP) Padang Lawas Nomor 33 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas”, Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019 Nomor 33, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, Sibuhuan.
- [4] Anonim, 2019, “Peraturan Daerah Padang Lawas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah”, Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019 Nomor 12, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, Sibuhuan.

- [5] Anonim, 2014, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- [6] Anonim, 2012, “Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 970/359/KPTS/2012 tentang Penetapan Harga Pasar Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Tangkahan di Kabupaten Padang Lawas”, Bupati Padang Lawas, Sibuhuan.
- [7] Anonim, 2009, “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- [8] Anonim, 2009, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- [9] Anonim, 2007, “Undang-Undang Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- [10] Anonim, 2004, “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- [11] Eko, 2017, “Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung), Universitas Lampung, Lampung.
- [12]R, Ananda dan Fadhli, M, 2018, “Statistika Pendidikan”, CV Widya Puspita, Medan.